

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU PERZINAHAN
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Purnawan
NIM 18.02.51.2020

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)**

SEMARANG

2022

**LEMBAR PERNYATAAN
DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya Purnawan, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERZINAHAN DI
WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Purnawan

NIM 18.02.51.2020

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 29 Agustus 2022

Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum

NIDN. 0623096501

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERZINAHAN DI
WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Ditulis oleh:

Nama : Purnawan

NIM : 18.02.51.2020

Telah dipertimbangkan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 29 Agustus 2022

Ketua



Dr. Saif Faozi, S.H., M.Hum

NIDN : 0625096501

Sekretaris



Dr. Rochmani, SH., M.Hum

NIDN. 0618126401

Anggota



Wenny Megawati, S.H., M.H

NIDN. 0623079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa



Dekan

Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd

NIDN. 0604017201

MOTO

Hatiku Tenang, Karena Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku. Jangan Terlalu Dikejar, Jika Memang Jalan Takdirnya Allah Pasti Akan Memperlancar. (Umar Bin Khattab)

Satu Tangan Yang Menolong Kita Saat Jatuh, Lebih Baik Dari Seribu Tepuk Tangan Saat Kita Sukses. (Penulis)

Jangan Melihat Seseorang Dari Status Dan Hartanya, Karena Sepatu Fir'aun Berada Di Neraka, Sedangkan Sandal Jepit Bilal Bin Rabbah Berada Di Syurga. (Penulis)

Jangan Melihat Seseorang Dari Masalalnya, Karena Seseorang Yang Berperang Melawan Agama Allah Pun Akhirnya Menjadi Pedangnya Allah. (Khalid Bin Walid)

Aku Tidak Menyesal Kepada Seseorang Yang Kuanggap Sahabat Namun Ia Mengkhianatiku, Akan Tetapi Aku Menyesal Kepada Seseorang Yang Kuanggap Sebagai Musuh Namun Ia Membantuku. (Penulis)

Butuh Waktu Bagi Bulan Sabit Untuk Berubah Menjadi Purnama, Maka Allah Ciptakan Derita Untuk Mewujudkan Bahagia. (Penulis)

Aku Sudah Pernah Merasakan Semua Kepahitan Dalam Hidup, Namun Yang Paling Sakit ialah Berharap Kepada Manusia (Penulis)

Apa Artinya Bertambahnya Umur Jika Dosa Makin Bertambah, Apa Gunanya Menua Tapi Maksiat Makin Menggila. (Penulis)

"Dan Janganlah Kamu Mendekati Zina, Sesungguhnya Zina Itu Adalah Suatu Perbuatan Yang Keji Dan Suatu Jalan Yang Buruk" (QS. Al Isra' : 32)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (penulis)

PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang ku lalui dengan penuh tekad, tertulis di atas kertas tanpa nada ku raih segala harapanku dengan bermunajad kepada sang pencipta.

Akhirnya aku mampu mengukir sejarah penuh makna dan kesan dalam hidupku dengan ku ucapkan rasa syukurku kepada Allah swt atas apa yang sudah ku raih saat ini.

Dengan tulus segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini kepada:

- 1) Allah Swt atas nikmat-Nya yang tiada henti.*
- 2) Nabi Muhammad Saw, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu alQur'an dan al-Hadists.*
- 3) Guru Saya Maulana Al Habib Dr. Taufiqurrohman Abil Danwa Bin Yahya dan Maulana Al Habib Luthfi Bin Yahya. Yang senantiasa selalu mendoakan saya.*
- 4) Malaikat dunia yang dikirimkan Allah Swt, Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, beribu terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi, dorongan serta doa yang tulus dari kalian hingga aku mampu mencapai pada titik sekarang ini.*
- 5) Istriku yang tersayang (Septiani Sri Mardianingrum) yang selalu membantu dan mendukung perjuanganku.*
- 6) Terlebih untuk semua keluargaku semuanya tanpa terkecuali yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung perjuanganku.*
- 7) Untuk pembimbing Skripsiku Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum. terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah Swt.*
- 8) Semua dosen Fakultas Hukum dan Bahasa yang telah membantu dan mendukung perjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- 9) Untuk teman-teman seperjuanku yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama.*
- 10) semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.*
- 11) Almamaterku UNISBANK Semarang tercinta.*

**PENERAPAN
SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU
PERZINAHAN
DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN**

PURNAWAN

Fakultas Hukum,
Universitas Stikubank

e-mail : purnawanpurnawan@mhs.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan. Dan menjelaskan tinjauan hukum pidana terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis didapatkan hasil berupa penerapan pemidanaan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan saat terjadinya kasus tersebut tergolong ringan dan kurang sesuai dengan perbuatan zinah yang dilakukan oleh para terdakwa.

Jika mengacu pada pasal 284 ayat (1) KUHP, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim seharusnya lebih berani mengambil keputusan demi keadilan pada semua pihak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Perzinahan, Pengadilan Negeri Pekalongan.

ABSTRACT

The issue of adultery offenses is an actual example of a conflict between the understanding and understanding of adultery in Article 284 of the Criminal Code and the social interests/values of the community. Clashes that occur in the community, often lead to new crimes such as murder, persecution, or vigilantism. Adultery is seen as a sin that can be committed by both men and women, and is seen as an insult to the sacred bond of marriage.

Therefore, in this study the author aims to explain the application of criminal sanctions for adulterers in the Pekalongan District Court. And explain the review of criminal law on the application of criminal sanctions for the perpetrators of the crime of adultery.

After conducting research and analysis, it was found that the application of punishment by the Pekalongan District Court judge to the perpetrators of the crime of adultery when the case occurred was classified as mild and not in accordance with the adultery committed by the defendants.

Referring to Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge should have imposed a maximum sentence of 9 (nine) months in prison and not following the demands of the Public Prosecutor. Judges should be bolder in making decisions for the sake of justice for all parties.

Keywords: Criminal Sanctions, Adultery, Pekalongan District Court.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perzinahan Di Wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih secara tulus kepada.

1. Dr. Edy Winarno, S.T., M. Eng. selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Arikha Saputra, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
7. Rekan - rekan satu perjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis mohon maaf dengan tulus atas segala kesalahan serta mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca dikemudian hari.

Semarang, 31 Juli 2022

Penulis,

Purnawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
2. PERUMUSAN MASALAH.....	5
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1. TINJAUAN UMUM	9
2. TINJAUAN KHUSUS	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
1. TIPE PENELITIAN	31
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	31
3. SUMBER DATA.....	32
4. METODE PENGUMPULAN DATA	33
5. METODE PENYAJIAN DATA	33
6. METODE ANALISIS DATA	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
1. PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERZINAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	36
2. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN.....	57

BAB V PENUTUP.....	59
1. SIMPULAN.....	59
2. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63